

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pasaman Barat sebagai subsistem dari kabupaten Pasaman Barat. FKUB Pasaman Barat memenuhi 2 prasyarat fungsional yaitu *Integration* (Integrasi) dan *Latency* (Pemeliharaan pola). Fungsi *Integration* (Integrasi) terdiri dari melakukan dialog dengan tokoh agama, melakukan dialog dengan tokoh masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi organisasi keagamaan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menyelesaikan konflik terkait pendirian rumah ibadah. Sedangkan fungsi *Latency* (Pemeliharaan pola) adalah melakukan diseminasi peraturan perundang-undangan mengenai Surat Keputusan Bersama (SKB) dua Menteri No. 9 dan No.8 tahun 2006.

Adapun faktor-faktor pendukung bagi FKUB Pasaman Barat dalam melaksanakan fungsinya adalah pemerintah kabupaten Pasaman Barat membuat peraturan mengenai pemberian honorarium kepada pengurus FKUB Pasaman Barat, membuat peraturan penyediaan anggaran untuk kegiatan FKUB Pasaman Barat serta penyediaan fasilitas untuk kegiatan FKUB Pasaman Barat.

6.2. Saran

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat agar lebih meningkatkan bantuan pendanaan untuk FKUB sehingga kegiatan dan program yang telah dirancang oleh FKUB dapat dilaksanakan secara maksimal.

2. Kepada pengurus FKUB Pasaman Barat agar memperbanyak kegiatan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait demi mempermudah tercapainya tujuan FKUB Pasaman Barat itu sendiri yakni tercipta dan terpeliharanya kerukunan antarumat beragama di Pasaman Barat.
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan meneliti tentang fungsi *Adaptation* (adaptasi) dan *Goal Attainment* (pencapaian tujuan) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pasaman Barat.

